



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAMPAR**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAMPAR

NOMOR 535 TAHUN 2024

TENTANG

**PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA
PADA KELURAHAN/DESA KUMANTAN KECAMATAN BANGKINANG KOTA
KABUPATEN KAMPAR**

UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAMPAR,

- Menimbang:**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 82 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kampar tentang Penetapan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara pada Desa Kumantan Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat:**
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAMPAR TENTANG PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA KUMANTAN KECAMATAN BANGKINANG KOTA KABUPATEN KAMPAR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU :

Menetapkan dan mengangkat Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara Pada Desa Kumantan Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum

dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan dukungan keamanan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 31 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

Ditetapkan di : Kumantan
Pada tanggal : 31 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAMPAR
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN/DESA KUMANTAN

ttd.

ZULFAN EPENDI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAMPAR
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



M. Arif Almanar

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KPU KABUPATEN
KAMPAR NOMOR: 535 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN
TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA
PADA DESA KUMANTAN KECAMATAN
BANGKINANG KOTA KABUPATEN
KAMPAR UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA
KUMANTAN KECAMATAN BANGKINANG KOTA KABUPATEN KAMPAR UNTUK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	JABATAN
1	HELMY YANTO	Laki-laki	1	Petuga Ketertiban TPS
2	RABU SALAM MARINJANI	Laki-laki	1	Petuga Ketertiban TPS
3	LAUDIN. BT	Laki-laki	2	Petuga Ketertiban TPS
4	RAHMAT RAMDANI	Laki-laki	2	Petuga Ketertiban TPS
5	ZULFADLI FIRDAUS	Laki-laki	3	Petuga Ketertiban TPS
6	TAUFIK HIDAYAT	Laki-laki	3	Petuga Ketertiban TPS
7	REDI GUSTARI	Laki-laki	4	Petuga Ketertiban TPS
8	BUSTARI	Laki-laki	4	Petuga Ketertiban TPS
9	BOBBY HASHBUL FIKRI	Laki-laki	5	Petuga Ketertiban TPS
10	AZHARI ROMADHON AKMAL	Laki-laki	5	Petuga Ketertiban TPS
11	JONI NIZAR	Laki-laki	6	Petuga Ketertiban TPS
12	ZULFAHMI	Laki-laki	6	Petuga Ketertiban TPS
13	MUSTAFA	Laki-laki	7	Petuga Ketertiban TPS
14	ARIEF MIZWAR	Laki-laki	7	Petuga Ketertiban TPS
15	NOFRIZAL	Laki-laki	8	Petuga Ketertiban TPS
16	ARI APRIZAL	Laki-laki	8	Petuga Ketertiban TPS
17	EPI SAPUTRA	Laki-laki	9	Petuga Ketertiban TPS
18	M. FERDI ISLAMI	Laki-laki	9	Petuga Ketertiban TPS
19	RIDHO NASRI ALFANI	Laki-laki	10	Petuga Ketertiban TPS
20	M. FADHIL AFDHOL ARAFAT	Laki-laki	10	Petuga Ketertiban TPS

21	ANDIKA PUTRA	Laki-laki	11	Petuga Ketertiban TPS
22	FASTA BIQUL KHOIRAT	Laki-laki	11	Petuga Ketertiban TPS
23	SARLY IRWANDA	Laki-laki	12	Petuga Ketertiban TPS
24	ALDI	Laki-laki	12	Petuga Ketertiban TPS
25	MULYADI	Laki-laki	13	Petuga Ketertiban TPS
26	MUHAMMAD RIZQO WIJAYA	Laki-laki	13	Petuga Ketertiban TPS
27	AHMAD SYAFRI	Laki-laki	14	Petuga Ketertiban TPS
28	DASRI N	Laki-laki	14	Petuga Ketertiban TPS
29	FANNY AL SYUKUR	Laki-laki	15	Petuga Ketertiban TPS
30	ZEKKY PUTRA RAMADHAN	Laki-laki	15	Petuga Ketertiban TPS
31	SUNARWAN	Laki-laki	16	Petuga Ketertiban TPS
32	MUHAMMAD RUSDI	Laki-laki	16	Petuga Ketertiban TPS
33	M. AGIAN INDARDI	Laki-laki	17	Petuga Ketertiban TPS
34	FAISYAL	Laki-laki	17	Petuga Ketertiban TPS
35	NOFRI HIDAYAT	Laki-laki	18	Petuga Ketertiban TPS
36	AZWIR	Laki-laki	18	Petuga Ketertiban TPS

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAMPAR
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN/DESA KUMANTAN

ttd.

ZULFAN EPENDI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAMPAR
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM


M. Arif Almanar